



PUTUSAN

Nomor: 23/Pid.B/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YUSRI Bin PABI**
Tempat Lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Honto Desa Palangka Kecamatan
Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2022 s.d. tanggal 01 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2022 s.d. tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2022 s.d. tanggal 30 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2022 s.d. tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2022 s.d. tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 23/Pid.B/2022/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRI Bin PABI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*sengaja melukai berat orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) batu gunung yang berwarna kuning kecoklatan;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna kekuningan yang panjangnya sekitar 28 cm;
 - 1 (satu) lembar baju batik bermotif warna putih, hijau dan coklat.

Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan minta keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YUSRI Bin PABI pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Honto Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa YUSRI Bin PABI telah melakukan perbuatan *sengaja melukai berat orang lain*, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut Terdakwa YUSRI Bin PABI lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Dusun Honto Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dia sedang duduk di teras rumahnya kemudian datang Saksi JUMARDI berboncengan dengan Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG menggunakan sepeda motor sambil menunjukkan 1 ekor ayam yang sudah mati dan 1 potong paha ayam dan mengajak Terdakwa membakar ayam serta minum tuak/ballo di rumah Saksi JUMARDI. Terdakwa menerima ajakan tersebut dan menyuruh Saksi JUMARDI serta Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG untuk jalan lebih dulu lalu sekitar 3 menit kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi JUMARDI dengan berjalan kaki dan membawa parang yang dia ikat di pinggangnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi JUMARDI yang jaraknya dari rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 50 meter, kemudian Terdakwa bersama Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG membakar ayam yang sudah tersedia sedangkan Saksi JUMARDI pergi mengambil tuak/ballo di tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Tidak lama kemudian Saksi JUMARDI datang sambil membawa tuak/ballo, lalu datang juga Lelaki EMMANG dan Lelaki RIJAL Alias IJA sehingga Terdakwa dan Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG, Saksi JUMARDI, Lelaki EMMANG dan Lelaki RIJAL Alias IJA mengobrol sambil makan ayam bakar dan minum tuak/ballo selama kurang lebih 2 jam. Saat sedang mengobrol Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG mengatakan kepada Terdakwa "*elokko sigajang (kamu mau duel menggunakan senjata tajam)*" namun saat itu Terdakwa mengatakan "*aja ta sembarang ta fau apa furani taue di pa anre (jangan sembarang kamu bilang, karena kita sudah dikasih makan)*". Bahwa setelah makan ayam bakar sambil minum tuak kemudian Lel. EMMANG pulang, tak lama kemudian Lel. RIJAL Alias IJA juga berpamitan untuk pulang lalu sekitar pukul 22.00 WITA hendak pulang dan keluar dari teras rumah Saksi JUMARDI, sehingga saat itu Saksi Korban juga berpamitan pulang kepada Saksi JUMARDI;
- Bahwa setelah berpamitan pulang, Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG kemudian melihat Terdakwa berdiri di jalanan dan memungut sesuatu. Setelah Terdakwa berhadapan dengan jarak sekitar 2 meter dari Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG kemudian Terdakwa mundur selangkah lalu melemparkan batu yang dia pegang ke arah Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG dan mengenai Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG hingga terjatuh

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj



di jalanan. Pada saat Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG terjatuh di jalanan kemudian Terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang terikat di pinggang kirinya lalu tangan sebelah kanan Terdakwa yang memegang parang tersebut dia arahkan ke arah punggung Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG, setelah itu Terdakwa kembali mengarahkan parang kepada Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG dan mengenai bahu kanan Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG, kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya lagi namun berusaha ditangkis oleh Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG menggunakan tangan kanan sehingga mengenai lengan bagian bawah Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG dan saat itu Saksi JUMARDI datang untuk meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa namun Terdakwa melepaskan diri dan tetap berusaha berkali-kali mengarahkan parangnya kepada Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG sehingga mengenai bagian kepala bagian atas, daerah sekitar telinga kiri, dagu, dada, bahu dan lengan bagian bawah yang kesemuanya mengeluarkan darah bercucuran sehingga Saksi JUMARDI berteriak meminta tolong dan datanglah Saksi ASMAL menahan Terdakwa sehingga Terdakwa dipegangi oleh Saksi ASMAL dan Saksi JUMARDI kemudian Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG berdiri dan melarikan diri, pada saat itu Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG mendengar Terdakwa berteriak mengatakan "*Gilingko... Waseng Eloko (kembali kamu, saya kira kamu mau)*". Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG terus berlari lalu bersembunyi di semak-semak sampai keesokan harinya yaitu senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG ditemukan oleh warga dan dievakuasi menuju RSUD Kab. Bulukumba untuk mendapat perawatan;

- Bahwa jika tidak ada orang yang menghentikan perbuatannya, maka Terdakwa akan meneruskan perbuatannya menebaskan/melayangkan parangnya ke arah tubuh Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AMBO SAKKA Bin BARANG harus di rawat inap selama 4 (empat) hari serta harus mendapatkan jahitan di lukanya, yang mengakibatkan dirinya tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/20/RSUD-BLK/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Andi Fitriani yang dari hasil pemeriksaannya ditemukan :
- Daerah Kepala tampak dua luka robek pada kepala bagian atas. Luka pertama Panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih



nol koma tiga centimeter. Luka kedua Panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.

- Daerah telinga terdapat luka robek pada daun telinga panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Daerah wajah:
 - Luka robek pada dagu sisi kanan Panjang kurang lebih tiga koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
 - Luka sudah terjahit pada alis sebelah kiri Panjang kurang lebih tiga centimeter.
 - Luka sudah terjahit pada bawah dagu Panjang kurang lebih sepuluh centimeter.
 - Luka sudah terjahit pada pipi sebelah kanan Panjang kurang lebih Sembilan centimeter.
- Daerah dada tampak dua luka memar pada dada sebelah kanan. Memar pertama Panjang kurang lebih delapan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter. Memar kedua Panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Daerah punggung terdapat luka robek di punggung sebelah kanan Panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Daerah tangan:
 - Luka sudah terjahit pada bahu sebelah kiri dengan Panjang kurang lebih delapan centimeter.
 - Luka robek pada lengan bawah bagian dalam Panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
 - Tampak empat luka lecet dan memar pada bagian bahu dan lengan atas. Luka pertama Panjang kurang lebih tujuh belas centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter. Luka kedua Panjang kurang lebih delapan centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter. Luka ketiga Panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter. Luka keempat Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka robek pada kepala bagian atas, luka robek pada daun telinga, luka robek pada dagu sisi kanan, luka robek pada punggung sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah bagian dalam, beberapa luka sudah terjahit pada alis

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, di bawah dagu, pipi sebelah kanan dan bahu sebelah kiri serta beberapa luka memar dan lecet pada bagian dada, paha, bahu dan lengan atas. Luka ini sesuai dengan karakteristik trauma benda tajam. Luka tersebut menghalangi korban untuk menjalankan aktifitasnya sebagai petani/pekebun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YUSRI Bin PABI pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Honto Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa YUSRI Bin PABI telah melakukan perbuatan *penganiayaan dan mengakibatkan luka-luka berat*, yang perbuatan tersebut Terdakwa YUSRI Bin PABI lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Dusun Honto Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dia sedang duduk di teras rumahnya kemudian datang Saksi JUMARDI berboncengan dengan Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG menggunakan sepeda motor sambil menunjukkan 1 ekor ayam yang sudah mati dan 1 potong paha ayam dan mengajak Terdakwa membakar ayam serta minum tuak/ballo di rumah Saksi JUMARDI. Terdakwa menerima ajakan tersebut dan menyuruh Saksi JUMARDI serta Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG untuk jalan lebih dulu lalu sekitar 3 menit kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi JUMARDI dengan berjalan kaki dan membawa parang yang dia ikat di pinggangnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi JUMARDI yang jaraknya dari rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 50 meter, kemudian Terdakwa bersama Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG membakar ayam yang sudah tersedia sedangkan Saksi JUMARDI pergi mengambil tuak/ballo di tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Tidak lama kemudian Saksi JUMARDI datang sambil membawa tuak/ballo, lalu datang juga Lelaki EMMANG dan Lelaki RIJAL Alias IJA sehingga Terdakwa dan Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG, Saksi JUMARDI, Lelaki EMMANG dan Lelaki RIJAL Alias IJA mengobrol sambil makan ayam bakar dan minum tuak/ballo selama kurang lebih 2 jam. Saat sedang mengobrol Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "*elokko sigajang (kamu mau duel menggunakan senjata tajam)*" namun saat itu Terdakwa mengatakan "*aja ta sembarang ta fau apa furani taue di pa anre (jangan sembarang kamu bilang, karena kita sudah dikasih makan)*". Bahwa setelah makan ayam bakar sambil minum tuak kemudian Lel. EMMANG pulang, tak lama kemudian Lel. RIJAL Alias IJA juga berpamitan untuk pulang lalu sekitar pukul 22.00 WITA hendak pulang dan keluar dari teras rumah Saksi JUMARDI, sehingga saat itu Saksi Korban juga berpamitan pulang kepada Saksi JUMARDI;

- Bahwa setelah berpamitan pulang, Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG kemudian melihat Terdakwa berdiri di jalanan dan memungut sesuatu. Setelah Terdakwa berhadapan dengan jarak sekitar 2 meter dari Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG kemudian Terdakwa mundur selangkah lalu melemparkan batu yang dia pegang ke arah Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG dan mengenai Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG hingga terjatuh di jalanan. Pada saat Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG terjatuh di jalanan kemudian Terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang terikat di pinggang kirinya lalu tangan sebelah kanan Terdakwa yang memegang parang tersebut dia arahkan ke arah punggung Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG, setelah itu Terdakwa kembali mengarahkan parang kepada Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG dan mengenai bahu kanan Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG, kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya lagi namun berusaha ditangkis oleh Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG menggunakan tangan kanan sehingga mengenai lengan bagian bawah Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG dan saat itu Saksi JUMARDI datang untuk meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa namun Terdakwa melepaskan diri dan tetap berusaha berkali-kali mengarahkan parangnya kepada Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG sehingga mengenai bagian kepala bagian atas, daerah sekitar telinga kiri, dagu, dada, bahu dan lengan bagian bawah yang kesemuanya mengeluarkan darah bercucuran sehingga Saksi JUMARDI berteriak meminta tolong dan datanglah Saksi ASMAL menahan Terdakwa sehingga Terdakwa dipegangi oleh Saksi ASMAL dan Saksi JUMARDI kemudian Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG berdiri dan melarikan diri, pada saat itu Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG mendengar Terdakwa berteriak mengatakan "*Gilingko...Waseng Eloko (kembali kamu, saya kira kamu mau)*". Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG terus berlari lalu bersembunyi di semak-semak sampai keesokan harinya yaitu senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi AMBO SAKKA Bin

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG ditemukan oleh warga dan dievakuasi menuju RSUD Kab. Bulukumba untuk mendapat perawatan;

- Bahwa jika tidak ada orang yang menghentikan perbuatannya, maka Terdakwa akan meneruskan perbuatannya menebaskan/melayangkan paranganya ke arah tubuh Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AMBO SAKKA Bin BARANG harus di rawat inap selama 4 (empat) hari serta harus mendapatkan beberapa jahitan di lukanya, yang mengakibatkan dirinya tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/20/RSUD-BLK/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Andi Fitriani yang dari hasil pemeriksaannya ditemukan:
 - Daerah Kepala tampak dua luka robek pada kepala bagian atas. Luka pertama Panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter. Luka kedua Panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.
 - Daerah telinga terdapat luka robek pada daun telinga panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
 - Daerah wajah:
 - Luka robek pada dagu sisi kanan Panjang kurang lebih tiga koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
 - Luka sudah terjahit pada alis sebelah kiri Panjang kurang lebih tiga centimeter.
 - Luka sudah terjahit pada bawah dagu Panjang kurang lebih sepuluh centimeter.
 - Luka sudah terjahit pada pipi sebelah kanan Panjang kurang lebih Sembilan centimeter.
 - Daerah dada tampak dua luka memar pada dada sebelah kanan. Memar pertama Panjang kurang lebih delapan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter. Memar kedua Panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
 - Daerah punggung terdapat luka robek di punggung sebelah kanan Panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
 - Daerah tangan:
 - Luka sudah terjahit pada bahu sebelah kiri dengan Panjang kurang lebih delapan centimeter.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan bawah bagian dalam Panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Tampak empat luka lecet dan memar pada bagian bahu dan lengan atas. Luka pertama Panjang kurang lebih tujuh belas centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter. Luka kedua Panjang kurang lebih delapan centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter. Luka ketiga Panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter. Luka keempat Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka robek pada kepala bagian atas, luka robek pada daun telinga, luka robek pada dagu sisi kanan, luka robek pada punggung sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah bagian dalam, beberapa luka sudah terjahit pada alis sebelah kiri, di bawah dagu, pipi sebelah kanan dan bahu sebelah kiri serta beberapa luka memar dan lecet pada bagian dada, paha, bahu dan lengan atas. Luka ini sesuai dengan karakteristik trauma benda tajam. Luka tersebut menghalangi korban untuk menjalankan aktifitasnya sebagai petani/pekebun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YUSRI Bin PABI pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Honto Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa YUSRI Bin PABI telah melakukan perbuatan *penganiayaan*, yang perbuatan tersebut Terdakwa YUSRI Bin PABI lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Dusun Honto Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dia sedang duduk di teras rumahnya kemudian datang Saksi JUMARDI berboncengan dengan Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG menggunakan sepeda motor sambil menunjukkan 1 ekor ayam yang sudah mati dan 1 potong paha ayam dan mengajak Terdakwa membakar ayam serta minum tuak/ballo di rumah Saksi JUMARDI. Terdakwa menerima ajakan tersebut dan menyuruh Saksi JUMARDI serta Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG untuk jalan lebih dulu lalu sekitar 3 menit kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi JUMARDI dengan berjalan kaki dan membawa parang yang dia ikat di pinggangnya;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi JUMARDI yang jaraknya dari rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 50 meter, kemudian Terdakwa bersama Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG membakar ayam yang sudah tersedia sedangkan Saksi JUMARDI pergi mengambil tuak/ballo di tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Tidak lama kemudian Saksi JUMARDI datang sambil membawa tuak/ballo, lalu datang juga Lelaki EMMANG dan Lelaki RIJAL Alias IJA sehingga Terdakwa dan Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG, Saksi JUMARDI, Lelaki EMMANG dan Lelaki RIJAL Alias IJA mengobrol sambil makan ayam bakar dan minum tuak/ballo selama kurang lebih 2 jam. Saat sedang mengobrol Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG mengatakan kepada Terdakwa *"elokko sigajang (kamu mau duel menggunakan senjata tajam)"* namun saat itu Terdakwa mengatakan *"aja ta sembarang ta fau apa furani taue di pa anre (jangan sembarang kamu bilang, karena kita sudah dikasih makan)"*. Bahwa setelah makan ayam bakar sambil minum tuak kemudian Lel. EMMANG pulang, tak lama kemudian Lel. RIJAL Alias IJA juga berpamitan untuk pulang lalu sekitar pukul 22.00 WITA hendak pulang dan keluar dari teras rumah Saksi JUMARDI, sehingga saat itu Saksi Korban juga berpamitan pulang kepada Saksi JUMARDI;
- Bahwa setelah berpamitan pulang, Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG kemudian melihat Terdakwa berdiri di jalanan dan memungut sesuatu. Setelah Terdakwa berhadapan dengan jarak sekitar 2 meter dari Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG kemudian Terdakwa mundur selangkah lalu melemparkan batu yang dia pegang ke arah Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG dan mengenai Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG hingga terjatuh di jalanan. Pada saat Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG terjatuh di jalanan kemudian Terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang terikat di pinggang kirinya lalu tangan sebelah kanan Terdakwa yang memegang parang tersebut dia arahkan ke arah punggung Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG, setelah itu Terdakwa kembali mengarahkan parang kepada Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG dan mengenai bahu kanan Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG, kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya lagi namun berusaha ditangkis oleh Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG menggunakan tangan kanan sehingga mengenai lengan bagian bawah Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG dan saat itu Saksi JUMARDI datang untuk meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa namun Terdakwa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan diri dan tetap berusaha berkali-kali mengarahkan parangnya kepada Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG sehingga mengenai bagian kepala bagian atas, daerah sekitar telinga kiri, dagu, dada, bahu dan lengan bagian bawah yang kesemuanya mengeluarkan darah bercucuran sehingga Saksi JUMARDI berteriak meminta tolong dan datanglah Saksi ASMAL menahan Terdakwa sehingga Terdakwa dipegangi oleh Saksi ASMAL dan Saksi JUMARDI kemudian Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG berdiri dan melarikan diri, pada saat itu Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG mendengar Terdakwa berteriak mengatakan "Gilingko...Waseng Eloko (*kembali kamu, saya kira kamu mau*)". Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG terus berlari lalu bersembunyi di semak-semak sampai keesokan harinya yaitu senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG ditemukan oleh warga dan dievakuasi menuju RSUD Kab. Bulukumba untuk mendapat perawatan;

- Bahwa jika tidak ada orang yang menghentikan perbuatannya, maka Terdakwa akan meneruskan perbuatannya menebaskan/melayangkan parangnya ke arah tubuh Saksi AMBO SAKKA Bin BARANG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AMBO SAKKA Bin BARANG harus di rawat inap selama 4 (empat) hari serta harus mendapatkan beberapa jahitan di lukanya, yang mengakibatkan dirinya tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/20/RSUD-BLK/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Andi Fitriani yang dari hasil pemeriksaannya ditemukan :
 - Daerah Kepala tampak dua luka robek pada kepala bagian atas. Luka pertama Panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter. Luka kedua Panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.
 - Daerah telinga terdapat luka robek pada daun telinga panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
 - Daerah wajah:
 - Luka robek pada dagu sisi kanan Panjang kurang lebih tiga koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
 - Luka sudah terjahit pada alis sebelah kiri Panjang kurang lebih tiga centimeter.
 - Luka sudah terjahit pada bawah dagu Panjang kurang lebih sepuluh centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sudah terjahit pada pipi sebelah kanan Panjang kurang lebih Sembilan centimeter.
- Daerah dada tampak dua luka memar pada dada sebelah kanan. Memar pertama Panjang kurang lebih delapan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter. Memar kedua Panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Daerah punggung terdapat luka robek di punggung sebelah kanan Panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
- Daerah tangan:
 - Luka sudah terjahit pada bahu sebelah kiri dengan Panjang kurang lebih delapan centimeter.
 - Luka robek pada lengan bawah bagian dalam Panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
 - Tampak empat luka lecet dan memar pada bagian bahu dan lengan atas. Luka pertama Panjang kurang lebih tujuh belas centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter. Luka kedua Panjang kurang lebih delapan centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter. Luka ketiga Panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter. Luka keempat Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka robek pada kepala bagian atas, luka robek pada daun telinga, luka robek pada dagu sisi kanan, luka robek pada punggung sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah bagian dalam, beberapa luka sudah terjahit pada alis sebelah kiri, di bawah dagu, pipi sebelah kanan dan bahu sebelah kiri serta beberapa luka memar dan lecet pada bagian dada, paha, bahu dan lengan atas. Luka ini sesuai dengan karakteristik trauma benda tajam. Luka tersebut menghalangi korban untuk menjalankan aktifitasnya sebagai petani/pekebun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sahriah Binti Jawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan suami saksi yang bernama Ambo Sakka telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya tidak mengetahui siapa yang telah memarangi suami saksi namun setelah disampaikan oleh Saksi Abd. Asis barulah saksi tahu bahwa yang telah memarangi adalah Terdakwa Yusri Bin Pabi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui persisnya waktu terjadinya namun saksi dihubungi oleh Saksi Abd. Asis pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 24.00 Wita dan tempat terjadinya yaitu di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat kejadian saksi berada di rumah di Dusun Buhung Tellang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, saksi hanya diberitahu oleh Saksi Abd. Asis mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi mengalami luka tebasan benda tajam pada bagian leher, bagian kepala, bagian dagu, bagian daun telinga sebelah kiri, bagian pundak sebelah kiri dan kanan setelah saksi bertemu dan melihat keadaan suami saksi di Puskesmas Tanete;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu keberadaan suami saksi kemana pada saat itu karena ketika suami saksi pergi keluar saksi sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak pernah mendengar bahwa suami saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan suami saksi mendapat pengobatan dan perawatan di Puskesmas Tanete Kabupaten Bulukumba lalu dirujuk ke RSUD Sulthan Deng Raja karena luka yang dialaminya sangat parah dan harus mendapatkan tindakan operasi, dan setelah operasi suami saksi dirawat inap selama 4 (empat) hari di RSUD Sulthan Deng Raja dan untuk sekarang ini suami saksi tidak lagi melakukan pengobatan di RSUD maupun Puskesmas tetapi hanya mengkonsumsi obat Cina saja;
- Bahwa saksi menyatakan perkiraan biaya pengobatan suami saksi sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diluar obat-obatan yang saksi beli sendiri;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa atau keluarganya tidak pernah melakukan permintaan maaf kepada suami saksi maupun kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan keadaan suami saksi belum bisa melakukan aktivitas apa-apa setelah pulang dari Rumah Sakit, sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) minggu barulah suami saksi sudah bisa ke kebun tetapi belum bisa melakukan aktivitas yang berat, belum bisa mengangkat berat dan belum bisa berjalan jauh karena kadang masih terasa pusing dan ketika makan suami saksi juga kadang memuntahkan makanannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Ambo Sakka Bin Barang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penganiayaan yang dialami saksi dengan cara diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan orang yang telah memarangi saksi adalah Terdakwa Yusri Bin Pabi;
- Bahwa saksi menyatakan kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pamarangan terjadi tidak ada yang menemani Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa saksi menyatakan dapat menjelaskan cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu awalnya Terdakwa melempari saksi dengan sebuah batu yang dipegangnya yang mengenai Pelipis Mata kiri saksi sehingga akibat dari lemparan batu tersebut saksi terjatuh/ terbaring di jalanan dan saat dalam posisi terbaring di jalanan kemudian Terdakwa mencabut parang yang tergantung di pinggangnya kemudian mengayunkan kearah saksi yang mengenai punggung setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah badan saksi yang mengenai bahu kanan, setelah itu Terdakwa melayangkan kembali parangnya sehingga saksi berusaha menangkis parangnya sehingga mengenai pada lengan bawah bagian dalam kemudian Terdakwa melayangkan lagi parangnya ke arah saksi secara berkali-kali yang mengenai pada bagian kepala bagian atas, bagian daerah telinga sebelah kiri, daerah dagu, daerah dada, daerah bahu, daerah lengan bagian dalam saksi dan saat itu sudah berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu ada Saksi Asmal dan lelaki Jumardi datang untuk meleraikan dan menghentikan Terdakwa sehingga saksi berlari untuk menyelamatkan diri, namun saat itu saksi mendengar suara Terdakwa yang mengejar dan mengatakan "*Gilingko, Waseng Elokko* (kembali kamu, saya kira kamu mau)" namun saat itu saksi bersembunyi di semak-semak sehingga Terdakwa tidak menemukan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa memarahi saksi karena sebelum kejadian tersebut saksi dan Terdakwa sempat berbincang-bincang dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi menyatakan kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar 18.00 bertempat di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, saat itu saksi menghubungi Jumardi untuk menjemput saksi, lalu Jumardi datang dan membonceng saksi menuju ke rumahnya, setiba di rumah lelaki Jumardi saksi lalu duduk di teras rumahnya, kemudian datang Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa bersama-sama membakar kayu bakar untuk membakar paha ayam kemudian datang lelaki Jumardi membawa minuman keras (*tuak/ballo*) dan tak lama kemudian datang lelaki Rijal dan lelaki Emmang sehingga kami minum tuak bersama sambil berbincang dan tidak ada permasalahan, tak lama kemudian lelaki Emmang pulang lalu disusul oleh lelaki Rijal dan sekitar pukul 22.00 Wita. Terdakwa hendak pulang dan keluar dari teras rumah lelaki Jumardi sehingga saat itu saksi juga meminta izin kepada lelaki Jumardi untuk pulang dan saat saksi keluar dari teras rumah lelaki Jumardi, saksi melihat Terdakwa berdiri di jalanan dan saat itu saksi sempat melihat Terdakwa memungut sesuatu namun saksi tidak mengetahui apa yang diambil oleh Terdakwa dan tidak menghiraukannya, sehingga saksi berjalan melewati Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak "*woi aggilingko* (balik kamu)" sehingga saksi berbalik dan saat berbalik itu Terdakwa langsung melempar batu ke dan mengenai pelipis mata kiri saksi dan akibat lemparan batu tersebut saksi terjatuh/ tersungkur di jalanan dan seketika Terdakwa kemudian melayangkan parangnya kepada saksi secara berkali-kali sampai datang Saksi Asmal dan lelaki Jumardi meleraikan dan menahan Terdakwa sehingga saksi melarikan diri;
- Bahwa saksi menyatakan jarak saksi dan Terdakwa pada saat pelemparan batu tersebut sekitar 3 (tiga) meter;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat kejadian berusaha menangkis serangan parang dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi, namun saat itu parang Terdakwa mengenai lengan bawah bagian dalam tangan kanan saksi dan saat saksi mendapat kesempatan untuk lari, saat itu saksi langsung lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu saya juga membawa senjata tajam berupa badik dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimetre, dengan tujuan untuk berjaga-jaga (perlindungan diri) dan juga biasanya hanya gunakan apabila saksi berada di kebun untuk memotong sesuatu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dimana keberadaan badik milik saksi karena ketika diparangi oleh Terdakwa badik saksi terlepas dari tangan sehingga ketika melarikan diri saksi tidak mementingkan lagi badik tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan ditemukan oleh warga sekitar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 wita dimana saksi dievakuasi kemudian dibawa ke Puskesmas Tanete lalu dirujuk ke RSUD Kabupaten Bulukumba untuk mendapat perawatan;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) bilah senjata tajam/ parang yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak pernah pernah berselisih paham dan tidak pernah ada permasalahan dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan kondisi saksi dan Terdakwa saat itu dalam keadaan sadar, meskipun sebelum kejadian saksi dan Terdakwa telah minum minuman keras (*tuak/ballo*) namun saat itu saksi masih bisa mengendalikan tubuh dan Terdakwa juga masih bisa berbicara dengan baik;
- Bahwa saksi menyatakan penerangan pada saat itu dilokasi kejadian ada cahaya lampu dari rumah warga sekitar sehingga saksi masih bisa mengenali orang disekitar;
- Bahwa saksi menyatakan mengalami luka terbuka 2 (dua) luka robek pada bagian kepala bagian atas, luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri, luka robek pada dagu sisi kanan, luka terbuka pada alis sebelah kiri, luka terbuka di bawah dagu, luka terbuka pada pipi sebelah kanan, luka memar pada dada sebelah kanan, luka robek pada bagian punggung, luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada lengan bawah bagian dalam, luka lecet dan memar pada bahu dan lengan atas;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sempat mendapat pengobatan dan perawatan di Puskesmas Tanete Kabupaten Bulukumba lalu dirujuk ke RSUD Sulthan Deng Raja karena luka yang saksi alami sangat parah dan harus mendapatkan tindakan operasi, dan setelah operasi dirawat inap selama 4 (empat) hari di RSUD Sulthan Deng Raja;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya belum bisa melakukan aktivitas apa-apa setelah pulang dari Rumah Sakit, nanti sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) minggu barulah saksi bisa ke kebun tetapi belum bisa melakukan aktivitas berkeun, hanya datang melihat kebun saja, saksi juga belum bisa mengangkat berat dan belum bisa berjalan jauh karena kadang masih terasa pusing dan ketika makan saksi juga kadang memuntahkan makanannya;
- Bahwa saksi menyatakan mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Abd. Asis Bin Palimai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan karena adanya Saksi Ambo Sakka telah diparangi oleh Terdakwa Yusri Bin Pabi;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi diceritakan oleh Terdakwa Yusri Bin Pabi;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku pamarangan terhadap Saksi Ambo Sakka karena saat kejadian tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian, namun setelah kejadian saksi bertemu dengan Terdakwa, lelaki Jumardi dan Saksi Asmal (menantu Saksi Terdakwa) di depan rumah lelaki Asmal yang mana saat itu Saksi Asmal merangkul Terdakwa sehingga saksi bertanya "*kenapa itu?*", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "*sudah saya parangi Sakka*", kemudian saksi mengatakan "*apanya kamu parangi*", kemudian Terdakwa mengatakan "*kepalanya*", setelah itu saksi mengatakan "*mati mungkin itu*", setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa "*dimanaki pale Sakka*" kemudian Terdakwa mengatakan "*lariki*";
- Bahwa saksi menyatakan setelah berbincang dengan Terdakwa, saksi kemudian menelepon Saksi Sahriah yang merupakan istri dari Saksi Ambo

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakka dimana saksi mengatakan *"adami suamimu pulang?"*, lalu Saksi Sahriah menjawab *"belumpi"* kemudian saksi mengatakan *"sudah diparangi itu sama Yusri luka dibagian kepala"* kemudian Saksi Sahriah mengatakan *"siapa yang bilang?"*, kemudian saksi mengatakan *"ini Yusri didepan saya yang bilang sendiri"*, kemudian Saksi Sahriah mengatakan *"bukan cuma di kepala itu pasti banyak lukanya"*, kemudian saksi mengatakan *"saya kurang tahu, karena sementara jatuh katanya lalu diparangi"*, kemudian saksi mematikan telepon dan selanjutnya kembali berbincang dengan Terdakwa, kemudian setelah itu saksi meninggalkan Terdakwa, lelaki Jumardi dan Saksi untuk pulang ke rumah;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 saksi mendengar dari warga bahwa Saksi Ambo Sakka telah ditemukan sehingga saksi langsung menuju ke tempat ditemukannya Saksi Ambo Sakka dan setibanya disana saksi melihat Saksi Ambo Sakka mengalami luka terbuka akibat tebasan benda tajam pada bagian leher dan pada bagian kening;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Asmal Alias Amal Bin Barang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan, sehubungan telah terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Ambo Sakka yang dilakukan oleh Terdakwa Yusri Bin Pabi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita dan bertempat di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun dapat saksi jelaskan bahwa saat itu saksi sementara ingin tidur namun saksi mendengar suara keributan sehingga keluar dari rumah dimana saksi melihat dari belakang, Terdakwa (mertua saksi) berdiri di depan Saksi Ambo Sakka sambil menunjuk korban dengan mengatakan *"nuera kalea Sakka, waseng elokko meha* (kau tantang saya Sakka, saya kira kamu mau melawan)", selanjutnya saksi meleraai mertua saksi dengan memeluk dari belakang kemudian saksi berbalik sambil menariknya agar tidak lagi menganiaya Saksi Ambo Sakka dan pada saat berbalik disitulah saksi melihat Ambo Sakka dalam keadaan terjatuh di tanah sambil memegang badiknya namun saksi tetap fokus membawa mertua saksi menuju ke jalanan depan rumah saksi untuk menenangkan diri kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah selanjutnya disitulah saksi selalu menenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua saksi dengan mengatakan "*marringerrang engka oppota* (sadarki, ada cucuta)";

- Bahwa saksi menyatakan jarak saksi ke tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui persis bagaimana caranya Terdakwa menganiaya Saksi Ambo Sakka namun setelah saksi mengamankan Terdakwa di rumah, Terdakwa bercerita bahwa awalnya Saksi Ambo Sakka menantang Terdakwa duel namun tidak direspon, lalu Saksi Ambo Sakka tetap mengajak duel dengan menggunakan sebilah badik sehingga pada saat posisi berhadapan, Terdakwa secara tiba-tiba mengambil batu gunung di pinggir jalan kemudian melempar batu ke arah Saksi Ambo Sakka sehingga Saksi Ambo Sakka terjatuh, setelah Saksi Ambo Sakka terjatuh disitulah Terdakwa mencabut parangnya dan menganiaya Saksi Ambo Sakka dengan parang;
- Bahwa saksi menyatakan belum ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa pernah bercerita bahwa antara dia dan Saksi Ambo Sakka sering ada masalah sejak tahun 2001 dan Terdakwa mengaku sering diancam oleh Saksi Ambo Sakka;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu tidak memperhatikan luka yang dialami Saksi Ambo Sakka karena panik dan suasananya remang-remang namun keesokan harinya saksi baru melihat luka Saksi Ambo Sakka hanya dibagian kening saja karena pada saat itu Saksi Ambo Sakka digotong dengan sarung sehingga saksi tidak lihat dibagian tubuhnya dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri parang milik Terdakwa pada waktu itu panjang parang tersebut sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kekuningan dan sarung atau pembungkusnya terbuat dari kayu dan memiliki tali pengikat berwarna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Andi Fitriani T, S.Ked**, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sulthan Dg. Radja;
- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang Kedokteran mengingat Ahli adalah dokter umum dan bertugas sebagai dokter umum di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sulthan Dg. Radja;
- Bahwa Ahli pernah bertemu dengan Saksi Ambo Sakka Bin Barang, sedangkan terhadap Terdakwa Ahli tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Ahli bertemu dengan Saksi Ambo Sakka Bin Barang pada hari Senin tanggal 10 bulan Januari 2022 sekitar pukul 08.10 wita bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sulthan Dg. Radja, dan adapun Ahli bertemu dengannya terkait Saksi Ambo Sakka Bin Barang sebagai pasien;
- Bahwa kondisi Saksi Ambo Sakka Bin Barang pada saat Ahli melakukan pemeriksaan dalam kondisi sadar dan stabil dan dapat berkomunikasi dengan baik pada saat itu ketika Ahli bertanya;
- Bahwa pada pemeriksaan fisik pada diri Saksi Ambo Sakka Bin Barang ditemukan:

Pemeriksaan fisik

Daerah kepala:

- tampak dua luka robek dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka lancip pada kepala bagian atas. Luka pertama, panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter. Luka kedua panjang kurang lebih enam centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter;

Daerah telinga:

- luka pada daun robek dengan tepi luka rata telinga panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.

Daerah wajah:

- Luka robek dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka lancip pada dagu sisi kanan panjang kurang lebih tiga koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter;
- Luka sudah terjahit pada alis sebelah kiri panjang kurang lebih tiga centimeter;
- Luka sudah terjahit di bawah dagu panjang kurang lebih sepuluh centimeter;
- Luka sudah terjahit pada pipi sebelah kanan panjang kurang lebih sembilan centimeter;

Daerah dada:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tampak dua luka memar pada dada sebelah kanan. Memar pertama, panjang kurang lebih delapan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter. Memar kedua, panjang kurang lebih tujuh centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
- Daerah punggung: luka robek dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka lancip pada punggung sebelah kanan panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter;

Daerah tangan:

- Luka sudah terjahit pada bahu sebelah kiri panjang kurang lebih delapan centimeter;
- Luka robek dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka lancip pada lengan bawah bagian dalam panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter;
- Tampak empat luka lecet dan memar pada bahu dan lengan atas. Luka pertama, panjang kurang lebih tujuh belas centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter. Luka kedua, panjang kurang lebih delapan centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter. Luka ketiga, panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter. Luka keempat, panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan apa yang menyebabkan Saksi Ambo Sakka Bin Barang mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya, berdasarkan pemeriksaan luka dan karakteristik luka pada tubuh Saksi Ambo Sakka Bin Barang, berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki dapat Ahli simpulkan bahwa perlukaan pada Saksi Ambo Sakka Bin Barang adalah perlukaan akibat benda tajam. Dapat Ahli jelaskan Selektanya bahwa C Kedokteran edisi II adalah luka terbuka yang terjadi akibat ciri-ciri luka akibat kekerasan benda tajam menurut Kapita Selektanya Kedokteran edisi II adalah luka terbuka yang terjadi akibat benda yang memiliki sisi tajam atau ujung runcing. Luka berupa luka terbuka dengan tepi dan dinding luka yang rata dengan kedua ujung luka berbentuk lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, daerah luka berbentuk garis atau titik;
- Bahwa adapun tindakan awal Ahli yaitu perawatan luka meliputi pembersihan luka, kemudian menjahit sementara luka-luka pada Saksi Ambo Sakka Bin Barang yang berpotensi terjadi perdarahan dan luka-luka yang belum dijahit di Puskesmas karena ada sebagian luka sudah dilakukan tindakan penjahitan sementara di Puskesmas, kemudian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan pemberian cairan infus yang sudah dilakukan di Puskesmas, kemudian memberikan obat-obat anti infeksi dan anti nyeri dalam bentuk suntikan per infus, kemudian konsul ke dokter spesialis bedah untuk penanganan luka lebih lanjut;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa definisi organ vital menurut Ikamus kedokteran adalah organ utama dalam tubuh yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia dan yang termasuk organ vital adalah otak, jantung, satu atau dua paru-paru, satu atau dua ginjal dan hati. Berdasarkan definisi di atas dan hasil pemeriksaan luka yang Ahli lakukan pada Saksi Ambo Sakka Bin Barang, dapat saya simpulkan bahwa luka yang dialami tidak mengenai organ vital Saksi Ambo Sakka Bin Barang;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa luka yang dialami Saksi Ambo Sakka Bin Barang mendapatkan perawatan inap di Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sulthan Dg. Radja yakni masuk di RSUD tanggal 10 Januari 2022 dan keluar pada tanggal 13 Januari 2022, karena:
- Luka banyak dan sangat kotor yang berpotensi terjadi infeksi pada luka tersebut;
- Kami memberikan obat anti infeksi dan anti nyeri dalam bentuk suntikan dan ini hanya dapat dilakukan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan;
- Dilakukan penanganan luka lebih lanjut di kamar operasi oleh dokter ahli bedah;
- Akan dilakukan perawatan berkala pasca operasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 90 KUHP bahwa luka berat adalah:
 - Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau jabatan atau pekerjaan pencarian;
 - Kehilangan salah satu panca indera;
 - Mendapat cacat berat
 - Menderita sakit lumpuh
 - Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
 - Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut buku kedokteran forensik yang ditulis oleh Dr. Y. A. Triana Ohowoitun, SH, MH, derajat luka di bagi dalam tiga kategori, antara lain:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka derajat pertama (luka golongan C), yaitu luka yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban. Dalam hal luka derajat pertama, korban tindak pidana hanya memerlukan pemeriksaan atas kondisinya dan dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan atas luka derajat pertama adalah tidak terhalangnya korban dalam melakukan jabatan/pekerjaan/aktivitas;
- Luka derajat kedua (golongan B), yaitu luka yang memerlukan perawatan terhadap korban tindak pidana untuk sementara waktu. Dalam hal ini korban setelah diobservasi memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan yang diberikan atas luka derajat kedua adalah luka yang menyebabkan terhalangnya melakukan jabatan/pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu;
- Luka derajat ketiga (golongan A), yaitu luka yang mengakibatkan luka berat sehingga terhalang dalam menjalankan jabatan/pekerjaan/aktivitas. Berhubungan dengan luka berat, kriteria luka berat menurut KUHP Pasal 90 telah saya jelaskan sebelumnya di nomor 16.
- Berdasarkan pembagian derajat luka di atas, dan hasil pemeriksaan fisik pada diri Saksi Ambo Sakka Bin Barang, maka dapat saya simpulkan bahwa perlukaan yang dialami pada diri Saksi Ambo Sakka Bin Barang tidak termasuk dalam kategori luka berat dan juga tidak termasuk dalam kategori luka ringan, tetapi masuk dalam kategori luka derajat kedua atau luka golongan B menurut penjelasan di atas;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luka pada bagian-bagian tubuh Saksi Ambo Sakka Bin Barang dan berdasarkan definisi luka ringan dan luka berat yang sudah dijelaskan di atas serta alasan sehingga Saksi Ambo Sakka Bin Barang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sulthan Dg. Radja sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat Ahli simpulkan bahwa luka pada Saksi Ambo Sakka Bin Barang tidak termasuk dalam kategori luka berat dan juga tidak termasuk dalam kategori luka ringan, tetapi masuk dalam kategori luka derajat kedua atau luka golongan B menurut penjelasan di atas sehingga tidak menimbulkan cacat seumur hidup/menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena adanya peristiwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ambo Sakka Bin Barang pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa Parang yang berukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu, dan sarung pembungkus parang terbuat dari kayu dan memiliki tali pengikat berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu berapa kali jumlahnya karena sudah menebas/ melayangkan parang ke arah badan Saksi Ambo Sakka secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sering membawa parang tersebut dari rumah untuk kegiatan bertani, bahkan jika bepergian / keluar dari rumah, Terdakwa sering membawa Parang tersebut karena sering singgah di kebun untuk menjaga tanaman yang ada di kebun;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa saat itu antara Terdakwa dan Saksi Ambo Sakka tidak pernah ada perbuatan atau saling menyinggung, dan bahkan saat berada di rumah lelaki Jumardi Terdakwa dan Saksi Ambo Sakka sama-sama membakar ayam untuk dimakan bersama, namun Saksi Ambo Sakka sering mengajak terdakwa untuk berduel dengan menggunakan senjata tajam jika bertemu, dan sebelum kejadian Saksi Ambo Sakka mengajak terdakwa untuk berduel sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saat itu terdakwa menerima tantangan dari Saksi Ambo Sakka;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak melihat luka korban dan pada saat itu korban tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada malam itu bersama teman-teman selesai minum minuman keras jenis *tuak/ balo* tapi tidak dalam keadaan mabuk karena Terdakwa masih bisa mengontrol badan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sebelumnya pernah terlibat tindak pidana pembunuhan pada sekitar tahun 2006 di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan di vonis di Pengadilan Negeri Sinjai selama 10 tahun, dan saya menjalani masa tahanan selama 5 tahun,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya juga pernah terlibat tindak pidana penganiayaan dan divonis selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah batu gunung berwarna kuning kecoklatan;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna kekuningan yang panjangnya sekitar 28 (dua puluh delapan) cm;
- 1 (satu) lembar baju batik motif warna putih, hijau, dan coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/20/RSUD-BLK/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Andi Fitriani, menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka robek pada kepala bagian atas, luka robek pada daun telinga, luka robek pada dagu sisi kanan, luka robek pada punggung sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah bagian dalam, beberapa luka sudah terjahit pada alis sebelah kiri, di bawah dagu, pipi sebelah kanan dan bahu sebelah kiri serta beberapa luka memar dan lecet pada bagian dada, paha, bahu dan lengan atas. Luka ini sesuai dengan karakteristik trauma benda tajam. Luka tersebut menghalangi korban untuk menjalankan aktifitasnya sebagai petani/pekebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yusri Bin Pabi kepada korban Ambo Sakka pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan batu dan parang dengan cara awalnya Terdakwa melempari saksi korban dengan sebuah batu yang dipegangnya yang mengenai Pelipis Mata kiri saksi korban sehingga akibat dari lemparan batu tersebut saksi korban Ambo Sakka terjatuh/ terbaring di jalanan dan saat dalam posisi terbaring di jalanan kemudian Terdakwa mencabut parang yang tergantung di

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya kemudian mengayunkan kearah saksi korban yang mengenai punggung setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah badan saksi korban yang mengenai bahu kanan, setelah itu Terdakwa melayangkan kembali parangnya sehingga saksi korban berusaha menangkis parangnya sehingga mengenai pada lengan bawah bagian dalam kemudian Terdakwa melayangkan lagi parangnya ke arah saksi korban secara berkali-kali yang mengenai pada bagian kepala bagian atas, bagian daerah telinga sebelah kiri, daerah dagu, daerah dada, daerah bahu, daerah lengan bagian dalam saksi dan saat itu sudah berlumuran darah;

- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut diketahui dan didatangi oleh Saksi Asmal dan lelaki Jumardi untuk meleraikan dan menghentikan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan kepada korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Gilingko, Waseng Elokko (kembali kamu, sayá kira kamu mau)" namun saat itu saksi korban pergi lari untuk bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar 18.00 bertempat di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, saat itu saksi Ambo Sakka menghubungi Jumardi untuk menjemput saksi, lalu Jumardi datang dan membonceng saksi menuju ke rumahnya, setiba di rumah lelaki Jumardi saksi lalu duduk di teras rumahnya, kemudian datang Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa bersama-sama membakar kayu bakar untuk membakar paha ayam kemudian datang lelaki Jumardi membawa minuman keras (*tuak/ballo*) dan tak lama kemudian datang lelaki Rijal dan lelaki Emmang sehingga kami minum tuak bersama sambil berbincang dan tidak ada permasalahan, tak lama kemudian lelaki Emmang pulang lalu disusul oleh lelaki Rijal dan sekitar pukul 22.00 Wita. Terdakwa hendak pulang dan keluar dari teras rumah lelaki Jumardi sehingga saat itu saksi Ambo Sakka juga meminta izin kepada lelaki Jumardi untuk pulang dan saat saksi keluar dari teras rumah lelaki Jumardi, saksi melihat Terdakwa berdiri di jalanan dan saat itu saksi sempat melihat Terdakwa memungut sesuatu namun saksi tidak mengetahui apa yang diambil oleh Terdakwa dan tidak menghiraukannya, sehingga saksi berjalan melewati Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak "woi aggilingko (balik kamu)" sehingga saksi Ambo Sakka berbalik dan saat berbalik itu Terdakwa langsung melempar batu ke dan mengenai pelipis mata kiri saksi dan akibat lemparan batu tersebut saksi terjatuh/ tersungkur di jalanan dan seketika Terdakwa kemudian melayangkan parangnya

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ambo Sakka secara berkali-kali sampai datang Saksi Asmal dan lelaki Jumardi meleraikan dan menahan Terdakwa sehingga saksi korban Ambo Sakka bisa melarikan diri;

- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu saya juga membawa senjata tajam berupa badik dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimetre, dengan tujuan untuk berjaga-jaga (perlindungan diri) dan juga biasanya hanya gunakan apabila saksi berada di kebun untuk memotong sesuatu;
- Bahwa saksi korban Ambo Sakka ditemukan oleh warga sekitar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 wita dimana saksi dievakuasi kemudian dibawa ke Puskesmas Tanete lalu dirujuk ke RSUD Kabupaten Bulukumba untuk mendapat perawatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) bilah senjata tajam/ parang yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm untuk memarangi korban Ambo Sakka;
- Bahwa Terdakwa merasa selama ini selalu diganggu oleh saksi Ambo Sakka;
- Bahwa saksi Ambo Sakka mengalami luka terbuka 2 (dua) luka robek pada bagian kepala bagian atas, luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri, luka robek pada dagu sisi kanan, luka terbuka pada alis sebelah kiri, luka terbuka di bawah dagu, luka terbuka pada pipi sebelah kanan, luka memar pada dada sebelah kanan, luka robek pada bagian punggung, luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada lengan bawah bagian dalam, luka lecet dan memar pada bahu dan lengan atas;
- Bahwa saksi Ambo Sakka sempat mendapat pengobatan dan perawatan di Puskesmas Tanete Kabupaten Bulukumba lalu dirujuk ke RSUD Sulthan Deng Raja karena luka yang saksi alami sangat parah dan harus mendapatkan tindakan operasi, dan setelah operasi dirawat inap selama 4 (empat) hari di RSUD Sulthan Deng Raja;
- Bahwa setelah kejadian saksi Ambo Sakka menyatakan awalnya belum bisa melakukan aktivitas apa-apa setelah pulang dari Rumah Sakit, nanti sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) minggu barulah saksi bisa ke kebun tetapi belum bisa melakukan aktivitas berkebun yang berat;
- Bahwa Terdakwa, Ambo Sakka, Jumardi, Emmang dan Rijal pada malam itu bersama-sama baru sehabis makan-makan bersama dilanjut minum minuman jenis *tuak/ ballo*;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan hukuman pidana yaitu terkait kasus pembunuhan dan kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis hakim menemukan ketidakteitian Penuntut Umum dalam menjelaskan riwayat penahanan Terdakwa di dalam uraian Surat Dakwaan yang disusun, yang mana riwayat penahanan Terdakwa dalam Surat Dakwaan berbeda atau tidak sinkron dengan data riwayat penahanan Terdakwa di dalam berkas pelimpahan perkara atas nama Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan ketidakteitian dan tidak profesionalnya Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yakni dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa YUSRI Bin PABI dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta



mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yusri Bin Pabi kepada korban Ambo Sakka pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan menggunakan batu dan parang milik Terdakwa;

Menimbang, peristiwa tersebut berawal setelah acara makan-makan antara Terdakwa, korban Ambo Sakka, Rijal, Emmang dan Jumardi dilanjutkan dengan minum minuman keras jenis *tuak/ ballo* sambil berbincang biasa dan tidak ada permasalahan, tak lama kemudian lelaki Emmang pulang lalu disusul oleh lelaki Rijal dan sekitar pukul 22.00 Wita. Selanjutnya Terdakwa hendak pulang dan keluar dari teras rumah lelaki Jumardi sehingga saat itu saksi Ambo Sakka juga meminta izin kepada lelaki Jumardi untuk pulang dan saat saksi korban keluar dari teras rumah lelaki Jumardi, saksi melihat Terdakwa berdiri di jalanan dan saat itu saksi sempat melihat Terdakwa memungut sesuatu namun saksi korban tidak mengetahui apa yang diambil oleh Terdakwa dan tidak menghiraukannya, sehingga saksi berjalan melewati Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak "*woi aggingko (balik kamu)*" sehingga saksi Ambo Sakka berbalik dan saat berbalik itu Terdakwa langsung melempar batu ke dan mengenai pelipis mata kiri saksi dan akibat lemparan batu tersebut saksi terjatuh/ tersungkur di jalanan dan seketika Terdakwa mencabut parang yang tergantung di pinggangnya kemudian mengayunkan kearah saksi korban yang mengenai punggung setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah badan saksi korban yang mengenai bahu kanan, setelah itu Terdakwa melayangkan kembali parangnya sehingga saksi korban berusaha menangkis parangnya sehingga mengenai pada lengan bawah bagian dalam kemudian Terdakwa melayangkan lagi parangnya ke arah saksi korban secara berkali-kali yang mengenai pada bagian kepala bagian atas, bagian daerah telinga sebelah kiri, daerah dagu, daerah dada, daerah bahu, daerah lengan bagian dalam saksi dan saat itu sudah berlumuran darah, sampai penganiayaan tersebut diketahui dan didatangi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asmal dan lelaki Jumardi dan menahan Terdakwa sehingga pada saat tersebut saksi korban Ambo Sakka lari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penganiayaan kepada korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*Gilingko, Waseng Elokko* (kembali kamu, saya kira kamu mau)" namun saat itu saksi korban terus pergi lari untuk bersembunyi di semak-semak dan korban ditemukan oleh warga sekitar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 wita dimana saksi dievakuasi kemudian dibawa ke Puskesmas Tanete lalu dirujuk ke RSUD Kabupaten Bulukumba untuk mendapat perawatan;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) bilah senjata tajam/ parang yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm untuk memarangi korban Ambo Sakka dan sebuah batu;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli dilihat dari pemeriksaan luka yang dialami oleh korban berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/20/RSUD-BLK/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Andi Fitriani bahwa luka yang dialami korban Ambo Sakka dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka robek pada kepala bagian atas, luka robek pada daun telinga, luka robek pada dagu sisi kanan, luka robek pada punggung sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah bagian dalam, beberapa luka sudah terjahit pada alis sebelah kiri, di bawah dagu, pipi sebelah kanan dan bahu sebelah kiri serta beberapa luka memar dan lecet pada bagian dada, paha, bahu dan lengan atas. Luka ini sesuai dengan karakteristik trauma benda tajam. Luka tersebut menghalangi korban untuk menjalankan aktifitasnya sebagai petani/pekebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta persidangan tersebut luka-luka yang diderita korban Ambo Sakka akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut bukanlah yang menjadi tujuan atau niat dari Terdakwa karena pada saat kejadian Terdakwa juga berada dalam pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa tidak lagi bisa mengendalikan dirinya, sehingga Majelis hakim menilai unsur di dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidiar;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj



Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidiair Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini adalah sama dengan yang dimaksud oleh unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan primair ke dalam unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan subsidiair ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi yakni *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Yusri Bin Pabi kepada korban Ambo Sakka pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai berawal setelah acara makan-makan antara Terdakwa, korban Ambo Sakka, Rijal, Emmang dan Jumardi dilanjutkan dengan minum minuman keras jenis *tuak/ ballo* sambil berbincang biasa dan tidak ada permasalahan, tak lama kemudian lelaki Emmang pulang lalu disusul oleh lelaki Rijal dan sekitar pukul 22.00 Wita. Selanjutnya Terdakwa hendak pulang dan keluar dari teras rumah lelaki Jumardi sehingga saat itu saksi Ambo Sakka juga meminta izin kepada lelaki Jumardi untuk pulang dan saat saksi korban keluar dari teras rumah lelaki Jumardi, saksi melihat Terdakwa berdiri di jalanan dan saat itu saksi sempat melihat Terdakwa memungut sesuatu namun saksi korban tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diambil oleh Terdakwa dan tidak menghiraukannya, sehingga saksi berjalan melewati Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak "woi aggilingko (balik kamu)" sehingga saksi Ambo Sakka berbalik dan saat berbalik itu Terdakwa langsung melempar batu ke dan mengenai pelipis mata kiri saksi dan akibat lemparan batu tersebut saksi terjatuh/ tersungkur dijalanan dan seketika Terdakwa mencabut parang yang tergantung di pinggangnya kemudian mengayunkan kearah saksi korban yang mengenai punggung setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah badan saksi korban yang mengenai bahu kanan, setelah itu Terdakwa melayangkan kembali parangnya sehingga saksi korban berusaha menangkis parangnya sehingga mengenai pada lengan bawah bagian dalam kemudian Terdakwa melayangkan lagi parangnya ke arah saksi korban secara berkali-kali yang mengenai pada bagian kepala bagian atas, bagian daerah telinga sebelah kiri, daerah dagu, daerah dada, daerah bahu, daerah lengan bagian dalam saksi dan saat itu sudah berlumuran darah, sampai penganiayaan tersebut diketahui dan didatangi oleh Saksi Asmal dan lelaki Jumardi dan menahan Terdakwa sehingga pada saat tersebut saksi korban Ambo Sakka lari menyelamatkan diri;

Menimbang, setelah penganiayaan tersebut korban ditemukan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 wita dimana saksi dievakuasi kemudian dibawa ke Puskesmas Tanete lalu dirujuk ke RSUD Kabupaten Bulukumba untuk mendapat perawatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan mengenai luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta persidangan tersebut luka-luka yang diderita korban Ambo Sakka menyebabkan korban harus mendapat penanganan operasi, luka-luka di alis sebelah kiri, luka-luka di bagian kepala atas yang menyebabkan korban masih merasa pusing sampai dengan saat ini yang belum bisa dikatakan terhadap diri korban sembuh

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sempurna dan tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-harinya secara normal sebagai petani/ pekebun;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/20/RSUD-BLK/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Andi Fitriani, menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka robek pada kepala bagian atas, luka robek pada daun telinga, luka robek pada dagu sisi kanan, luka robek pada punggung sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah bagian dalam, beberapa luka sudah terjahit pada alis sebelah kiri, di bawah dagu, pipi sebelah kanan dan bahu sebelah kiri serta beberapa luka memar dan lecet pada bagian dada, paha, bahu dan lengan atas. Luka ini sesuai dengan karakteristik trauma benda tajam. Luka tersebut menghalangi korban untuk menjalankan aktifitasnya sebagai petani/ pekebun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim luka-luka yang diderita oleh korban Ambo Sakka merupakan akibat dari peristiwa penganiayaan yang terjadi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Yusri bin Pabi dan akibat dari penganiayaan tersebut korban masih sering merasa pusing dan harus menjalani operasi serta korban belum bisa sembuh secara sempurna dan sampai saat ini lebih dari 4 (minggu) setelah kejadian penganiayaan, korban tidak bisa menjalankan aktifitasnya secara normal sehingga dengan demikian unsur mengakibatkan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidiair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu gunung berwarna kuning kecoklatan;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna kekuningan yang panjangnya sekitar 28 (dua puluh delapan) cm;
- 1 (satu) lembar baju batik motif warna putih, hijau, dan coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik motif warna putih, hijau, dan coklat yang ada bekas darah korban merupakan akibat dari tindak pidana dan tidak lagi bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ambo Sakka mengalami rasa sakit atau luka;
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana (*recidivist*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRI Bin PABI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa YUSRI Bin PABI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu gunung berwarna kuning kecoklatan;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna kekuningan yang panjangnya sekitar 28 (dua puluh delapan) cm;
 - 1 (satu) lembar baju batik motif warna putih, hijau, dan coklat;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, RISTAMA SITUMORANG, S.H., dan HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh NURFADHILAH, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh OKTY RISA MAKARTIA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

DHIYAU RIFKI, S.H.

HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURFADHILAH, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)